

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus pencurian kendaraan bermotor bentuk kejahatan yang mengganggu keamanan di lingkungan masyarakat. Kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu faktor yang mendasari adanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena tidak terpenuhinya faktor ekonomi sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminalitas pencurian kendaraan bermotor (Zainudin Hasan, 2024). Kasus pencurian kendaraan bermotor dapat diproses secara hukum oleh pihak kepolisian sesuai dengan pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal ini, pelaku dapat dijatuhi maksimal tujuh tahun apabila pencurian dilakukan dengan cara merusak, masuk ke tempat tertentu, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan rasa tidak aman di lingkungan sekitar. Berbagai laporan mengenai pencurian kendaraan bermotor terus bermunculan di media cetak maupun media elektronik yang memperlihatkan bahwa kejahatan ini menjadi ancaman serius di lingkungan masyarakat. Tidak jarang, para pelaku bertindak dengan kekerasan, bahkan melukai korban hingga menghilangkan nyawa korban. Pelaku kejahatan sering kali menjalankan aksinya di tempat-tempat yang dianggap aman, seperti area parkir sekolah, universitas, maupun di pinggir jalan yang ramai (Andina et al., 2015).

Beberapa contoh berita kasus pencurian kendaraan bermotor dari media elektronik yang mengganggu keamanan lingkungan masyarakat yang terjadi di wilayah Jawa Barat yaitu telah terjadi kasus curanmor di tanggal 09 Agustus 2024 terjadi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan toko di jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Dilihat dari CCTV pelaku berjumlah dua orang berhasil membawa motor milik seorang pegawai toko yang sedang terparkir menggunakan kunci leter T untuk membobol kontak motor (Bewara Cianjur, 2024). Setelahnya terdapat kejadian lagi pada tanggal 05 November 2024 terjadi aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Rengasdengklok Karawang Jawa Barat. Dari rekaman CCTV pelaku sudah mengincar salah satu motor yang terparkir di lingkungan sekolah lalu pelaku meninggalkan motor yang sempat didudukinya untuk memastikan tidak ada orang disekitarnya, lalu pelaku melancarkan aksinya dengan merusak tempat kunci motor dan meninggalkan lingkungan sekolah (AzzamTv Jabar, 2024).

Dalam fenomena kejadian tersebut menjadi perhatian yang penting mengingat banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor, serta keberanian pelaku yang menggunakan modus operasi pencurian yang semakin canggih, sehingga membuat lingkungan masyarakat menjadi tidak aman. Dengan adanya kejadian tersebut diperlukan sebuah upaya penanganan dari pihak kepolisian yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan dari pihak kepolisian dalam mengatasi kasus pencurian kendaraan bermotor untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat.

Dalam rentang waktu periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021 Kepolisian Daerah Jawa Barat mencatat telah terjadi gangguan kejahatan sebanyak 9.358 kasus dan mengalami kenaikan pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022 sebanyak 17.524 kasus, dan periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023 sebanyak 27.963 kasus, dan mengalami penurunan di periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 sebanyak 25.431. Jenis kejahatan yang terjadi di daerah Jawa Barat mulai dari kejahatan pencurian dengan pemberatan hingga kejahatan penyalahgunaan sajam (senjata tajam),senpi (senjata api),dan handak (bahan peledak). Berikut data uraian trend 10 jenis kejahatan tertinggi yang terjadi di daerah Jawa Barat:

**Tabel 1. 1**  
**Data Uraian Trend 10 Jenis Kejahatan Tertinggi (2021-2024)**

NO.	URAIAN JENIS KEJAHATAN	PERIODE			
		1 JAN s/d 31 DES 2021	1 JAN s/d 31 DES 2022	1 JAN s/d 31 DES 2023	1 JAN s/d 31 DES 2024
1.	Pencurian dengan pemberatan	4.004	4.663	8.005	5.098
2.	Penipuan/perbuatan curang	401	4.192	4.570	3.599
3.	Penganiayaan	304	1.780	3.492	2.887
4.	Curanmor	1.741	2.331	3.601	3.750
5.	Kejahatan Perlindungan Anak	203	657	1.564	1.815
6.	Narkotika (Narkoba)	1.715	1.271	1.618	2.436
7.	Pengeroyokan	352	889	1.853	1.550
8.	Pencurian Dengan	401	355	607	481

NO.	URAIAN JENIS KEJAHATAN	PERIODE			
		1 JAN s/d 31 DES 2021	1 JAN s/d 31 DES 2022	1 JAN s/d 31 DES 2023	1 JAN s/d 31 DES 2024
	Kekerasan				
9.	Pencurian Biasa	222	1.298	2.228	2.000
10.	Penyalahgunaan sajam, senpi, dan handak (bahan peledak)	15	88	425	1.815

Sumber: Polda Jawa Barat, Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan tabel data yang diperoleh diatas terlihat data kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menduduki di angka ke 4 uraian jenis kejahatan tertinggi di Jawa Barat mengalami peningkatan mulai dari periode tahun 2021 1 JAN s/d 31 DES sebanyak 1.741 kasus, periode tahun 2022 1 JAN s/d 31 DES sebanyak 2.331 kasus hingga periode tahun 2023 1 JAN s/d 31 DES sebanyak 3.527 kasus, dan di periode 1 JAN s/d 31 DES 2024 sebanyak 3.750 kasus. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor masih banyak terjadi di wilayah Jawa Barat.

Selama empat tahun terakhir, telah tercatat di Kepolisian Daerah Jawa Barat sejumlah laporan kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang menunjukkan peningkatan hingga periode terakhir. Dalam kondisi ini mengindikasikan bahwa curanmor masih menjadi salah satu tindak kejahatan yang memerlukan perhatian yang serius. Banyaknya dari kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan belum berjalan dengan sepenuhnya untuk menekan angka kejahatan tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, berikut penyajian data

jumlah laporan curanmor, kasus yang berhasil diselesaikan, dan kasus yang masih belum terselesaikan selama periode tahun 2021 hingga 2024:

**Tabel 1. 2**

**Data Jumlah Laporan Curanmor, Kasus Yang Terselesaikan, Kasus Yang Belum Terselesaikan 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Laporan curanmor yang masuk</b>	<b>Kasus yang terselesaikan</b>	<b>Kasus yang belum terselesaikan</b>
2021	1.741	182	1.559
2022	2.432	240	2.192
2023	3.601	1.190	2.411
2024	3.750	750	3.000
<b>Jumlah</b>	<b>11.524</b>	<b>2.362</b>	<b>9.162</b>

Sumber: Polda Jawa Barat, Diolah oleh peneliti (2024)

Pada tabel di atas, adanya jumlah laporan kasus pencurian kendaraan bermotor yang masuk di daerah Jawa Barat dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Dalam jumlah laporan kasus curanmor yang masuk masih rendahnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang terselesaikan. Dari 11.524 kasus curanmor yang masuk hanya 2.362 kasus yang dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus curanmor di Jawa Barat masih belum terselesaikan secara penuh selama tahun 2021 hingga tahun 2024. Dari jumlah kasus yang belum terselesaikan sebanyak 9.162 kasus, yang mengindikasikan masih adanya kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penanganan kasus curanmor.

Tingginya jumlah kasus kejahatan curanmor yang belum terselesaikan tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa terdapat beberapa wilayah di Jawa Barat yang menjadi titik rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Beberapa daerah tersebut mempunyai tingkat kasus curanmor yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dalam kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dan perencanaan strategis dalam penanganan yang lebih intensif di beberapa daerah rawan tersebut.

Adapun data mengenai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi kasus curanmor di Jawa Barat selama periode 2021 hingga 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1. 3**  
**Data Daerah Rawan Kasus Curanmor di Wilayah Jawa Barat (2021-2024)**

<b>Tahun</b>	<b>Daerah Rawan Kejahatan Curanmor</b>	<b>Jumlah Laporan Kasus Curanmor yang masuk</b>	<b>Jumlah Kasus Curanmor yang terselesaikan</b>
2021	Cimahi	445	14
	Bogor	387	0
	Cianjur	322	3
2022	Bogor	704	3
	Cimahi	475	65
	Cianjur	170	10
2023	Bogor	1299	128
	Bandung	378	192
	Garut	340	91
2024	Bogor	390	191
	Purwakarta	273	8
	Cimahi	105	54

Sumber: Polda Jawa Barat, Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan dengan tabel di atas, tercatat ada beberapa daerah rawan kasus curanmor di wilayah Jawa Barat selama tahun 2021 hingga tahun 2024 diantaranya daerah Bogor, Cimahi, Cianjur, Bandung, Garut, dan Purwakarta. Dari total laporan kasus curanmor yang masuk di daerah rawan kasus curanmor di atas, jumlah kasus curanmor yang berhasil diselesaikan masih belum sebanding dengan jumlah laporan kasus curanmor yang masuk.

Perbedaan yang signifikan antara jumlah laporan kasus curanmor dengan kasus yang berhasil diselesaikan di daerah-daerah rawan tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam penanganan kasus kejahatan curanmor oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Jumlah personel yang tersedia belum mengimbangi banyaknya kasus yang terjadi serta

tingkat kesulitan dalam proses penanganannya, khususnya di wilayah dengan rawan kejahatan tersebut.

Selain itu, terbatasnya jumlah personel Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat di wilayah Jawa Barat yang terus bertambah sebanyak 45537,49 penduduk, karena mengingat jumlah seluruh personel Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Barat diantaranya dari Data Seluruh Personel Polri (DSPP) untuk Polri 5.702 pegawai, Polri SATWIL 40.913 pegawai dan PNS 768 pegawai, sedangkan, Data RILL personel Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Barat diantaranya, Polri 5.650 pegawai, Polri SATWIL 24.030 dan PNS 625 pegawai. Hal ini karena dana dari pemerintah memang tidak mencukupi untuk penambahan kuota Polri. Jumlah personel kepolisian pada saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Untuk jumlah personel Polri dan PNS yang bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Barat bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 4**

**Data Jumlah Personel POLRI, POLRI SATWIL, dan PNS**

DSPP			JUMLAH TOTAL	RILL			JUMLAH TOTAL
POLRI	POLRI SATWIL	PNS		POLRI	POLRI SATWIL	PNS	
5.702	40.913	768	47.383	5.650	24.030	625	30.305

Sumber: Polda Jawa Barat, Diolah oleh peneliti (2024)

Pada data dan fakta yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pencurian kendaraan bermotor di Jawa Barat bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti tingginya tingkat kejahatan curanmor di daerah rawan, tetapi juga oleh faktor internal yang berkaitan dengan kinerja aparatur kepolisian. Keterbatasan jumlah personel, menjadi sebuah tantangan dalam sumber daya manusia di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dalam pencegahan dan penindakan yang telah diterapkan masih perlu ditingkatkan guna menghasilkan capaian yang lebih optimal dalam penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor di daerah Jawa Barat masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus dari kepolisian. Jumlah kejahatan kasus pencurian kendaraan bermotor yang masih banyak dan rendahnya jumlah kasus yang terselesaikan menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh kepolisian masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, dan jumlah personel kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luasnya wilayah daerah Jawa Barat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang terstruktur dan sistematis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perencanaan strategis operasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor perlu dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan di lapangan, agar perencanaan yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat lebih terarah, dan mampu meminimalisasi risiko dan berhasil dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Kepolisian Daerah Jawa Barat dipilih sebagai lokasi penelitian dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kepolisian Daerah Jawa Barat merupakan Kepolisian Daerah yang mempunyai kontribusi dalam penanganan kasus curanmor di wilayah Jawa Barat. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.601 kasus curanmor, dan angka tersebut meningkat menjadi 3.750 kasus pada tahun 2024. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa wilayah kepolisian daerah lainnya, seperti Jawa Tengah dengan 278 kasus (Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Jateng, 2025) , wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 56 kasus curanmor di tahun 2024 (Jogja Dataku, 2024) dan Polda Metro Jaya dengan 126 kasus di tahun 2024 (EMP Pusiknas Bareskrim Polri, 2024).

Tingginya angka kejahatan tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang terencana dan terukur. Dalam hal ini, perencanaan operasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur setiap tahapan operasi kepolisian, mulai dari analisis situasi, penyusunan rencana operasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan.

Dalam penelitian ini relevan dengan kajian administrasi publik karena fokus utama yang diteliti adalah bagaimana Kepolisian Daerah Jawa Barat (organisasi publik) dalam merancang dan melaksanakan perencanaan strategis dalam menghadapi masalah publik, yakni kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dalam perspektif administrasi publik, keamanan masyarakat merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana negara melalui lembaga kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjamin rasa aman dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan pandangan Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2019) yang menyatakan bahwa administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mengkaji pengelolaan organisasi dan kebijakan publik agar kepentingan masyarakat dapat terlayani. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perencanaan strategis Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai praktik nyata administrasi publik.

Selain itu, dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa administrasi publik berperan sebagai instrumen implementasi kebijakan publik. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2019) menekankan bahwa administrasi publik merupakan sarana untuk mewujudkan kebijakan publik agar dapat berjalan efektif. Perencanaan strategis kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor mencerminkan bagaimana kebijakan negara di bidang keamanan diimplementasikan ke dalam langkah-langkah perencanaan operasi dalam organisasi publik. Dengan kata lain, penelitian

ini menyoroti proses implementasi kebijakan publik yang berlangsung melalui perencanaan strategis dan pelaksanaan operasi kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Selanjutnya, dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian manajemen strategis dalam administrasi publik. David (dalam Rusdiana Ahmad, 2023) yang menyebutkan bahwa manajemen strategis adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, perencanaan strategis yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Barat mencerminkan penerapan manajemen strategis dalam administrasi publik, karena melibatkan perencanaan program, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi berkelanjutan untuk memberikan pelayanan keamanan yang efektif kepada masyarakat.

Meskipun secara konseptual perencanaan strategis memiliki peran yang penting dalam pengembangan organisasi publik, kajian empiris yang tersedia masih menunjukkan keterbatasan, khususnya pada lingkup kepolisian daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada tindakan teknis, baik preventif maupun represif, serta terbatas mengkaji di lingkungan Polsek atau Polres. Dengan demikian, aspek perencanaan strategis di tingkat kepolisian daerah yang memiliki kewenangan lebih luas belum banyak dikaji secara mendalam. Kesenjangan antara urgensi perencanaan strategis dan fokus penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada aspek teknis memperlihatkan adanya ruang penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu : Pertama, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji perencanaan strategis kepolisian di tingkat kepolisian daerah dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kedua, penelitian terdahulu masih terbatas pada evaluasi pelaksanaan teknis sehingga belum mengintegrasikan faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi maupun dinamika teknologi kejahatan ke dalam kerangka perencanaan strategis. Ketiga, diperlukan kajian yang tidak

hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menganalisis proses perumusan strategi kepolisian secara sistematis dengan menggunakan kerangka teori yang relevan untuk memahami keterkaitan antara faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan strategis.

Dengan memperhatikan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perencanaan strategis yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan kajian administrasi publik, karena tidak hanya membahas aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga bagaimana organisasi publik merancang strategi, mengimplementasikan kebijakan, serta menerapkan prinsip manajemen strategis dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Fokus analisis dalam penelitian ini diarahkan pada tahapan perencanaan strategis yang mencakup penyusunan program, pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam upaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan keterkaitan langsung antara praktik kepolisian dengan prinsip-prinsip administrasi publik, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keamanan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Perencanaan Strategis dalam Penanganan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Daerah Jawa Barat.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Daerah Jawa Barat tahun 2021-2024 mengalami peningkatan.

2. Rendahnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Daerah Jawa Barat yang berhasil diselesaikan.
3. Terbatasnya jumlah sumber daya personel Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Daerah Jawa Barat ditinjau dari fokus pada isu kekinian (*imperial issue*)?
2. Bagaimana perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Daerah Jawa Barat diarahkan untuk mencapai sasaran yang dituju (*purposed goal*)?
3. Bagaimana perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Daerah Jawa Barat disusun dengan menetapkan target pencapaian yang realistis (*realistic target*)?
4. Bagaimana perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Daerah Jawa Barat mampu memberikan dampak yang luas (*huge impacts*)?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah di uraikan, tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh

Kepolisian Daerah Jawa Barat difokuskan pada isu kekinian (*imperial issue*) yang berkembang di masyarakat.

2. Untuk menganalisis bagaimana arah perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ditetapkan guna mencapai sasaran yang dituju (*purposed goal*).
3. Untuk mengkaji bagaimana Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan target pencapaian yang realistis (*realistic target*) pada perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
4. Untuk mengevaluasi sejauh mana perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Daerah Jawa Barat mampu memberikan dampak yang luas (*huge impacts*) terhadap lingkungan masyarakat dan internal kepolisian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagai hasil dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi, bahan literatur, dan bahan pustaka yang membantu penelitian selanjutnya, dan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Lembaga**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi instansi yang bersangkutan dalam menangani permasalahan kasus pencurian kendaraan bermotor.

b. Bagi Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan sumber informasi yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan dengan isu-isu yang relevan dengan topik yang diteliti.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman peneliti mengenai permasalahan kasus pencurian kendaraan bermotor.

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menyajikan penjelasan tentang perencanaan strategis dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, yang dimaksudkan untuk memudahkan peneliti serta pembaca memahami ruang lingkup penelitian pada perspektif administrasi publik. Dengan demikian, penelitian ini didukung oleh sejumlah teori yang relevan.


Pertama, *Grand Theory* menggunakan teori administrasi publik. Menurut Nicholas Henry dalam (Pasolong Harbani, 2019) menyatakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah kombinasi yang bersifat kompleks antara teori dan praktik, tujuannya menyampaikan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah dan membantu agar kebijakan publik lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat.

Kedua, *Middle Theory* menggunakan manajemen strategik. Siagian dalam (Rusdiana Ahmad, 2023) yang menyampaikan bahwa: “Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.”

Ketiga, *Applied Theory* menggunakan teori perencanaan strategis. Perencanaan strategis dari Klius Y.& Chiz, V. dalam (Rusdiana Ahmad, 2023) : Memiliki fokus pada isu kekinian (*imperial issue*), Adanya sasaran yang dituju (*purposed goal*), Memiliki target pencapaian yang realistis (*realistic target*), Memiliki dampak yang luas (*huge impacts*). Teori perencanaan strategis dalam penelitian digunakan karena relevan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian, dimana teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana perencanaan strategis yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh perencanaan strategis yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Maka kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)